

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PERILAKU BULLYING DI KALANGAN SISWA

Zakiah Noer¹, Rizki Kurniawan², Dinda Heidiyuan Agustalita³

^{1,2,3}Universitas Gresik

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Zakiahnoer12@gmail.com¹, riskikurniawanshmh@gmail.com², dindaheidi@gmail.com³

Abstrak

Perundungan atau bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Bullying di sekolah atau school bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik perilaku bullying dan perlindungan hukum terhadap korban bullying di kalangan siswa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah workshop dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bullying dapat dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyber bullying, dan pelecehan seksual. Sebagai bentuk perlindungan hukum dan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 dimana pihak sekolah sudah seharusnya menyusun, menerapkan dan mensosialisasikan Prosedur Operasi Standar pencegahan tindak kekerasan, menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan, membentuk tim pencegahan tindak kekerasan, serta memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan yang dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat.

Kata kunci: Perspektif Hukum, Perundungan, Siswa

Abstract

Bullying is any form of oppression or violence carried out intentionally by one or a group of people who are stronger or more powerful towards another person, with the aim of causing harm and doing it continuously. Bullying at school or school bullying is aggressive behavior carried out repeatedly by a person or group of students who have power over other students who are weaker with the aim of hurting that person. This activity aims to determine the characteristics of bullying behavior and legal protection for victims of bullying among students. The method used in this activity is a workshop with counseling or socialization. The results shows that bullying can be grouped into 6 categories, namely direct physical contact, direct verbal contact, direct non-verbal behavior, indirect non-verbal behavior, cyber bullying, and sexual harassment. As a form of legal protection and prevention and control of acts of violence in the educational environment, the Government issued Minister of Education and Culture Regulation Number 82 of 2015 where schools are supposed to prepare, implement and socialize Standard Operating Procedures for preventing acts of violence, collaborate with psychological institutions, religious organizations, and education experts, form a violence prevention team, and install a violence complaint service board that can be easily accessed by students, parents/guardians, teachers/educational personnel, and the community.

Keywords: Legal Perspective, Bullying, Students

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Negara menjamin setiap warga negaranya mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDN RI 1945) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Pendidikan bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga kewajiban negara. Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat UUDN RI 1945 agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada Pasal 5 yang membahas hak dan kewajiban warga Negara untuk menempuh pendidikan. Sehingga pemerintah menyediakan wadah dengan harapan agar anak bangsa dapat melaksanakan pendidikannya dengan baik, mempunyai akhlak dan moral serta pendidikan yang lebih untuk melakukan persaingan. Sekolah merupakan salah satu wadah untuk melakukan pendidikan. Di sekolah akan terjadi proses belajar mengajar dan interaksi sosial. Baik interaksi antara siswa dan guru, interaksi antarguru dan interaksi antarsiswa, interaksi yang dilakukan baik interaksi didalam kelas maupun diluar kelas.

Dewasa ini, sering terjadi berbagai macam tingkah laku dikalangan siswa terkhusus para remaja yang berada pada masa prapubertas. Sekolah bukan sekedar menjadi wadah untuk menimbah ilmu melainkan juga tempat mengapresiasi diri, namun beberapa siswa cenderung mengekspresikan diri mereka secara negatif. Bahkan seringkali dijumpai perilaku yang agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung dan/atau menyerang melalui kata-kata yang disebut perundungan atau dalam bahasa lain dikenal dengan bullying.

Bullying merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia. *Bullying* berasal dari kata *bully*. Berdasarkan kamus bahasa Inggris *bully* adalah penggertakan, orang yang mengganggu orang lemah (John M. Echols et al., 2005). *Bullying* (dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai “perundungan”) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus (KPPPA, 2023). Perilaku *bullying* dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) kategori, yaitu: Kontak Fisik Langsung, Kontak Verbal Langsung, Perilaku Non-Verbal Langsung, Perilaku Non-Verbal Tidak Langsung, *Cyber Bullying*, dan Pelecehan Seksual. (Virda Rukmana, 2022).

Terdapat banyak definisi mengenai *bullying*, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks *school bullying* atau bullying di sekolah yang terjadi dikalangan siswa. *School bullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat sepanjang Januari hingga Mei 2023 menemukan setidaknya ada 12 kasus tindak perundungan di sekolah-sekolah di Indonesia. Dari belasan kasus tersebut, sebanyak empat kasus terjadi di tingkat Sekolah Dasar (SD), lima kasus di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sisanya di jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (BBc News Indonesia, 2023).

Dalam *school bullying* atau bullying di sekolah yang terjadi dikalangan siswa, subjek yang akan dibahas adalah anak. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

(selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Bullying bukanlah sebuah kenakalan biasa, negara harus turut serta memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang menderita akibat perundungan tersebut. Sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga kualitas dari penerus bangsa negeri ini, perlindungan terhadap korban school bullying di kalangan siswa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diantaranya dalam Pasal 54, Pasal 76A, Pasal 76C, dan Pasal 80.

Pasal 54 jo. Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapatkan suatu perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan perilaku bullying dapat memberikan dampak buruk bagi semua pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di-bully, anak-anak yang mem-bully, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan dapat juga berdampak pada sekolah. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, *bullying* dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri yang berujung pada kematian (Sari Damayanti, 2020).

Lebih lanjut dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak korban bullying wajib mendapat perlindungan hukum dari berbagai pihak. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat yang seharusnya diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak pada sektor pendidikan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (selanjutnya disebut PERMENDIKBUD 82/2015) sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dalam hal ini termasuk perilaku bullying yang terjadi di kalangan siswa.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk memahami perspektif hukum terhadap perilaku perundungan (*bullying*) di kalangan siswa meliputi karakteristik perilaku *bullying* dan bentuk perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan *bullying* baik itu berupa perlindungan preventif maupun represif. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai karakteristik perilaku *bullying* dan perlindungan kepada korban *bullying* di kalangan siswa.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Perspektif Hukum Terhadap Perilaku *Bullying* di Kalangan Siswa” dilakukan dengan metode workshop dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi. Adapun kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tim pengabdian kepada masyarakat mengajukan ijin dan berkoordinasi secara aktif dengan Kepala Sekolah dan Operator Sekolah MI Al – Hidayah untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan atau sosialisasi mengenai perspektif hukum terhadap perilaku *bullying* di kalangan siswa. Demi kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ada beberapa alat dan bahan yang disiapkan, diantaranya adalah sebagai berikut: Speaker, Laptop, proyektor dan doorprize.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: Pertama, penayangan video dengan tujuan memberikan gambaran umum tentang *bullying* serta mempermudah siswa-siswi memahami materi penyuluhan yang disampaikan. Kedua, penyampaian materi terkait perspektif hukum terhadap perilaku *bullying* mulai dari pengertian *bullying*, bentuk-bentuk *bullying*, dampak *bullying*, cara pencegahan *bullying*, serta perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di kalangan siswa. Dan ketiga, sesi tanya jawab dan pembagian *doorprize*.

3. Tahap Penutup

Sebagai penutup kegiatan, diperlukan tindak lanjut dari pihak sekolah untuk tetap melakukan edukasi dan pengawasan lebih intensif terhadap para siswa di lingkungan sekolahnya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk perilaku *bullying* yang terjadi di kalangan siswa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertema “Perspektif Hukum Terhadap Perilaku *Bullying* di Kalangan Siswa” diselenggarakan pada hari Rabu, 17 Juli 2024 di Aula MI Al – Hidayah Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Peserta penyuluhan atau sosialisasi pada kegiatan ini sebanyak 63 orang siswa yang terdiri dari kelas VI dengan rentang usia 11 -12 tahun. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung pada hari Rabu, 17 Juli 2024 pada pukul 09.00 Wib – 12.00 WIB.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dosen sebagai pendidik di perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma dosen yaitu penelitian, pengajaran dan pengabdian, dan untuk memberikan informasi kepada para peserta didik tentang perspektif hukum terhadap perilaku *bullying* di kalangan siswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pada dasarnya melalui beberapa tahap, antara lain: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutup dengan uraian sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini diawali dengan koordinasi antar tim pengabdian kepada masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke MI Al – Hidayah Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk meminta ijin kepada pihak Kepala Sekolah pada tanggal 10 Juli 2024. Dalam kunjungan tersebut disampaikan pula bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu penyuluhan atau sosialisasi tentang perspektif hukum terhadap perilaku *bullying* di kalangan siswa.



Gambar 1. Permohonan ijin dan koordinasi dengan Kepala Desa MI Al – Hidayah Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat ini dibuka oleh Ibu Dayah selaku Kepala Sekolah MI Al – Hidayah Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan berharap agar kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan di masa berikutnya. Pengabdian kepada masyarakat dengan Judul Perspektif Hukum Terhadap Perilaku *Bullying* di Kalangan Siswa ini dilakukan dalam 3 (tiga) sesi, yaitu:

a. Sesi Penayangan Video

Kegiatan penayangan video ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang *bullying* serta mempermudah para siswa memahami materi penyuluhan yang akan disampaikan



Gambar 2. Penayangan Video *Bullying*.

b. Sesi Penyampaian Materi

Penyampaian materi atau presentasi terkait perspektif hukum terhadap perilaku *bullying* mulai dari pengertian dari *bullying*, bentuk-bentuk *bullying*, dampak *bullying*, cara pencegahan *bullying*, serta perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di kalangan siswa.



Gambar 3. Penyampaian Materi *Bullying*.

c. Sesi Tanya Jawab

Pada sesi ini, dilakukan sesi tanya jawab antara siswa dengan tim pengabdian kepada masyarakat seputar materi *bullying* yang telah disampaikan dengan tujuan untuk menguatkan kembali ingatan para siswa akan materi penyuluhan. Sesi tanya jawab ini diikuti dengan pembagian *doorprize* bagi siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar



Gambar 4. Tanya jawab & Pembagian *Doorprize*

3. Tahap Penutup

Sebagai penutup kegiatan, diperlukan tindak lanjut dari pihak sekolah untuk tetap melakukan edukasi dan pengawasan lebih intensif terhadap para siswa di lingkungan sekolahnya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk perilaku bullying yang terjadi di kalangan siswa.



Gambar 5. Foto Bersama

4. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di MI Al – Hidayah Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan bahwa Bentuk *bullying* dapat dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu Kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, *cyber bullying*, dan pelecehan seksual. Demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak pada sektor pendidikan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk perilaku bullying yang terjadi di kalangan siswa. Adapun beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan yaitu: menyusun, menerapkan dan mensosialisasikan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan mengacu pada pedoman yang ditetapkan Kementerian, menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan, membentuk tim pencegahan tindak kekerasan, serta memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan yang dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXVI, Gramedia, Jakarta, 2005.
- [2] Sari Damayanti, et al., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah*, Vol. 9 No. 2, Jurnal Rechtsens, Jember, 2020.
- [3] Virda Rukmana, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Education, and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.10 No.2, Padang, 2022
- [4] BBc News Indonesia, *Kasus siswa bakar sekolah di Temanggung, karena diduga 'sering dirundung - Bullying di Indonesia sudah mengkhawatirkan (Online)*, 16 Juli 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1n7m1xezdo>.
- [5] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Bullying (Online)*, 16 Juli 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>.
- [6] Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [7] Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- [8] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- [9] Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.